BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 503 / 374 Tahun 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH HASIL PENGOLAHAN INSTALASI PENGOLAH AIR LIMBAH KE PERAIRAN UMUM KEPADA PT. KONIMEX DIVISI FOOD

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat EHS dan IR Manager PT. Konimex Divisi Food Nomor : 12/KX-EHS&IR/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah dan hasil evaluasi secara administrasi terhadap permohonan izin pembuangan air limbah ke perairan umum oleh EHS dan IR Manager PT. Konimex Divisi Food untuk melakukan pembuangan air limbah hasil pengolahan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) ke perairan umum telah memenuhi persyaratan;

b. bahwa sesuai Berita Acara Verifikasi Data dan Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah Nomor : 660.1/155/II/2017 tanggal 3 Februari 2017 yang dilakukan oleh Tim Peninjau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, maka kepada pemohon layak diberikan Izin Pembuangan Air Limbah Hasil Pengolahan Instalasi Pengolah Air Limbah ke Perairan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pembuangan Air Limbah Hasil Pengolahan Instalasi Pengolah Air Limbah ke Perairan Umum kepada :

Nama Perusahaan	:	PT. Konimex Divisi Food
Alamat Perusahaan	:	Desa Cemani, Kec.Grogol,Kabupaten Sukoharjo
Penanggungjawab usaha	:	Rachmadi Joesoef
Jabatan	:	Direktur Utama

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib melaksanakan ketentuan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU batal dengan sendirinya apabila ketentuan dalam diktum KEDUA tidak dipenuhi oleh pemegang izin yang bersangkutan.

KEEMPAT : Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini, dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 April 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa di Yogyakarta;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang.

Lampiran: Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

KETENTUAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH HASIL PENGOLAHAN INSTALASI PENGOLAH AIR LIMBAH KE PERAIRAN UMUM PT. KONIMEX DIVISI FOOD

Pemegang Izin Pembuangan Air Limbah Hasil Pengolahan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) ke Perairan Umum harus memenuhi ketentuan dan kewajiban sebagai berikut :

A. Ketentuan teknik :
   1. Pembuangan air limbah hasil pengolahan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) industri harus memenuhi persyaratan:
      a. Debit limbah maksimum : 173 M^3 / hari
      b. Badan air penerima buangan limbah : Sungai Wingko
      c. Kualitas air limbah yaitu : Kadar maksimum dan Beban Pencemaran maksimum adalah :

No	Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)	Beban Pencemaran Maksimum (Kg/hr)
1	BOD_5	71,69	17,08
2	COD	146,47	34,89
3	TSS	81,20	19,34
5	pH	6,00 – 9,00	

Catatan : Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam milligram parameter per liter air limbah.

   2. Melakukan sistem pengolahan air limbah secara fisika - biologi; dan
   3. Melakukan pemantauan pada titik-titik pantau yang telah ditetapkan bersama dengan Tim Pelaksana Prokasih Kabupaten Sukoharjo di *outlet* Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL).

B. Kewajiban Pemegang Izin :
   1. Memasang alat ukur debit air limbah pada *inlet* dan *outlet* Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) ;
   2. Melakukan pencatatan debit dan pH harian air limbah pada *inlet* dan *outlet* Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL);
   3. Melakukan pencatatan jumlah bahan baku dan produk harian senyatanya;

4. Melakukan pemantauan pada titik-titik pantau yang telah ditetapkan bersama dengan Tim Pelaksana Prokasih Kabupaten Sukoharjo pada outlet Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) setiap 1 (satu) bulan sekali dan pemantauan kualitas air di sungai penerima buangan air limbah sebelum dan sesudah bercampur air limbah setiap 6 (enam) bulan sekali dengan biaya ditanggung perusahaan;
5. Dilarang melakukan pengenceran air limbah;
6. Melaporkan hasil analisa air limbah hasil pengolahan instalasi pengolah air limbah yang dibuang ke perairan umum, debit air limbah, pH harian, penggunaan bahan baku, jumlah produk harian secara rutin 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati Sukoharjo Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
7. Dilarang menggabungkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran air drainase atau saluran lainnya;
8. Melaporkan kejadian tidak normal dan/atau keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu air limbah dilampaui serta rincian upaya penanggulangannya paling lama 2 x 24 jam kepada Bupati Sukoharjo Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
9. Mendaftarkan ulang perpanjangan izin secara tertulis kepada Bupati Sukoharjo Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya izin berakhir;
10. Melaksanakan dan memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pembuangan air limbah; dan
11. Menjaga kualitas air limbah yang dibuang sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan apabila air limbah yang dibuang melanggar baku mutu yang dipersyaratkan akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA